

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional yang dimiliki. Oleh karena itu, pada tahun 2014, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adanya Undang-undang tersebut membuat kedudukan desa semakin kuat, serta fungsi dan kewenangannya yang semakin jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak tradisional, dan/atau hak asal usul yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan. Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa desa memiliki hak otonomi untuk membangun dan mengembangkan sendiri potensi wilayahnya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pemerintahan, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, dana desa dari APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari

APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan, serta lain-lain pendapatan desa yang sah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah mendapatkan amanat untuk memberikan dukungan kepada desa. Salah satu wujud dukungan yang diberikan pemerintah adalah penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN. Menurut PMK 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, dana desa merupakan hak Pemerintah Desa. Meskipun merupakan hak desa, penggunaan dana desa harus sesuai dengan prinsip yang ditetapkan. Terdapat enam prinsip yang harus dipenuhi dalam penggunaan dana desa yaitu keadilan, kewenangan desa, kebutuhan prioritas, partisipatif, tipologi desa, serta swakelola dan berbasis sumber daya desa. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

Selain harus memenuhi keenam prinsip penggunaan dana desa, Pemerintah Desa juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, setiap semester, Pemerintah Desa harus membuat laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan tersebut harus disampaikan kepada bupati/walikota dan masyarakat desa. Penyampaian kepada masyarakat desa disampaikan secara tertulis dan harus dengan mudah diakses (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

Sirait dan Octavia (2021) menyebutkan dana desa yang mulai dialokasikan pada APBN pada tahun 2015, cenderung meningkat setiap tahun hingga tahun anggaran 2020. Dana desa meningkat dari Rp20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp71,19 triliun pada 2020. Adanya peningkatan tersebut juga diiringi dengan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana desa. Selama tahun 2015—2019, dana desa dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian masyarakat dengan dibangunnya jalan desa, pasar desa, jembatan, BUMDes, embung, irigasi, tambatan perahu, dan sarana olahraga. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa juga dibangun penahan tanah, sarana air bersih, sarana mandi cuci kakus (MCK), Pondok Bersalin Desa (Polindes), drainase, sumur warga, PAUD Desa, dan Posyandu.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Pandemi tersebut berdampak pada banyak sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor kesehatan dan ekonomi. Hal tersebut ditanggapi pemerintah dengan menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Perpres tersebut, APBN tahun anggaran 2020 difokuskan ulang penggunaannya untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan memberikan prioritas untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Efek dari pemfokusan ulang APBN tahun anggaran 2020, anggaran Transfer Dana Desa juga mengalami pengurangan. Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tersebut, Transfer Dana Desa dari yang semula dianggarkan sebesar Rp72 triliun berkurang menjadi Rp71,19 triliun. Anggaran dana desa sebesar Rp71,19

triliun tersebut, diprioritaskan sebagai pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai dan penanganan pandemi di desa.

Pada tahun anggaran 2020, pengelolaan dana desa harus menghadapi banyak penyesuaian. Kalurahan Kembang yang berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta juga ikut terdampak penyesuaian tersebut. Banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan menyebabkan pengelolaan dan pelaporan dana desa di Kalurahan Kembang berpotensi tidak sesuai dengan standar yang ada. Beberapa catatan penting dalam pengelolaan dana desa antara lain adanya penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas serta masih banyak ditemukan keterlambatan dalam pelaporan penggunaan dana desa (Sirait & Octavia, 2021). Oleh karena itu, Kalurahan Kembang dalam mengelola dan melaporkan dana desa harus berpedoman PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan pengelolaan dan pelaporan dana desa di Kalurahan Kembang. Peninjauan tersebut penulis uraikan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “Tinjauan atas Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa di Kalurahan Kembang Tahun Anggaran 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan membahas beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Kalurahan Kembang?
2. Bagaimana penyajian dan pengungkapan dana desa di Kalurahan Kembang?
3. Bagaimana kesesuaian pelaporan dana desa di Kalurahan Kembang tahun anggaran 2020 dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut merupakan tujuan yang ingin penulis capai dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini

1. mengetahui pengelolaan dana desa di Kalurahan Kembang;
2. mengetahui penyajian dan pelaporan dana desa di Kalurahan Kembang tahun anggaran 2020;
3. meninjau kesesuaian pelaporan dana desa di Kalurahaan Kembang dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini hanya mencakup pengelolaan dan pelaporan dana desa di Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan bermanfaat bagi

1. Akademis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penulisan karya tulis di kesempatan yang lain.

2. Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengelolaan dan pelaporan dana desa. Selain itu, karya tulis ini juga bermanfaat sebagai media implementasi pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

3. Kalurahan Kembang

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa periode selanjutnya.

4. Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dan pelaporan dana desa di wilayahnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran secara umum dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Di bab ini, penulis memaparkan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bagian awal karya tulis. Bab ini berisi pemaparan teori, konsep, dan peraturan yang menjadi dasar pembahasan terkait pengelolaan dan pelaporan dana desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam karya tulis ini. Bab ini juga menguraikan gambaran umum Kalurahan Kembang seperti profil, struktur organisasi, visi dan misi, serta gambaran keuangan Kalurahan Kembang. Pada bab ini juga penulis menjelaskan hasil peninjauan pengelolaan dan pelaporan dana desa di Kalurahan Kembang.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir karya tulis. Bab ini berisi kesimpulan hasil tinjauan terhadap pengelolaan dan pelaporan dana desa di Kalurahan Kembang.